

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

SUB KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL

Organisasi Perangkat Daerah	:	Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Program	:	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Sasaran Program	:	Tertanganinya Penyimpangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Program	:	Penurunan Penyimpangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Target Program	:	85%
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sasaran Kegiatan	:	Pengawasan Internal terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Pengawasan internal yang diselenggarakan
Target Kegiatan	:	6 Pengawasan
Sub Kegiatan	:	Kerjasama Pengawasan Internal
Target Sub Kegiatan	:	105 Laporan/Dokumen

**INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2022**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL

1. LATAR BELAKANG

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi secara terus menerus. Pada tingkat internasional, Pemerintah juga aktif terlibat dalam berbagai inisiatif global untuk memerangi korupsi. Salah satunya melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC 2003) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014. Strategi yang terdapat dalam Stranas PPK meliputi strategi-strategi: pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang undangan, kerja sama internasional dan penyelamatan aset, dan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan yang hanya menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi.

Untuk menjawab persoalan di atas, Stranas PPK diganti menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi dilaksanakan dengan cara kolaboratif dan bersinergi bersama Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, KPK, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil. Upaya sinergitas tersebut diwujudkan melalui penetapan fokus dan sasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam rangka memperkuat peranan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu instrumen pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada tanggal 7 Juli 2016 dan akan berlaku secara utuh dalam

jangka waktu satu tahun sejak diundangkan. Mengingat peraturan tersebut memiliki masa peralihan selama setahun maka KEP-07/KPK/02/2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara akan dicabut dan dinyatakan tidak akan berlaku lagi.

Selain itu telah diterbitkan juga Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah dimana salah satu butirnya menyatakan untuk dapat menetapkan wajib lapor kepada seluruh Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara yang menjadi Wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN.

2. DASAR

Pelaksanaan **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Kerjasama Pengawasan Internal ini bertitik tolak dari Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, serta Permendagri antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21

- Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 32).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Kerjasama Pengawasan Internal adalah;

- a. Memfasilitasi dan memonitoring penyampaian LHKPN dan LHKASN kepada Instansi terkait dan atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Laporan Harta Kekayaan;
- b. Memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah korupsi;
- c. Melaksanakan Pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah;

- a. Meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya;
- b. Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact), bukan hanya luaran kegiatan (output), dengan capaian yang terukur;
- c. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.

4. SASARAN

Sasaran dari **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Kerjasama Pengawasan Internal adalah

- a. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pengawasan yang berintegritas dengan tersedianya dokumen LHKPN pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

- b. Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, daerah, maupun dengan kebijakan strategis KPK;
- c. Menghapuskan praktik pungutan diluar prosedur dalam kegiatan atau kepengurusan apapun.

5. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna jasa adalah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

6. SUMBER DANA

Untuk pelaksanaan sub kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp 315.073.971,- (Tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) yang dibebankan kedalam APBD Tahun 2022.

7. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Kerjasama Pengawasan Internal yaitu untuk memberikan pengertian, pemahaman, dan kesadaran bagi para Pemerintah daerah pada umumnya dan Penyelenggara Negara (PN) pada khususnya dalam pelaporan LHKPN dan LHKASN, pelaporan Stranas dan korssupgah KPK, serta pelaksanaan Saber Pungli sehingga terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

8. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

9. DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

Adapun data yang diperlukan untuk mendukung dan menunjang sub kegiatan ini meliputi;

- a. Data Wajib Lapo LHKPN Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Stranas dan Korsupgah KPK; dan
- c. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Saber Pungli.

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Kerjasama Pengawasan Internal dilaksanakan selama 12 bulan.

11. KELUARAN

Keluaran dari **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Kerjasama Pengawasan Internal adalah :

- a. Dokumen LHKPN dan LHKASN Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Laporan Pelaksanaan Stranas dan Korsupgah KPK; dan
- c. Laporan Pelaksanaan Saber Pungli.

12. PELAPORAN

Pelaporan tersebut disampaikan dalam bentuk SPJ, Surat Keputusan Bupati, dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

Bagansiapiapi, 21 Januari 2022

PENGGUNA ANGGARAN,



H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750413 199503 1 002